



P U T U S A N
Nomor 80./Pid.Sus/2020/PN.Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Musdayat alias Mus bin Umardin (Alm)
2. Tempat Lahir : Sungai Manau
3. Umur/Tgl. Lahir : 28 Tahun / 15 Desember 1991
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Manau
Kabupaten Merangin.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap oleh penyidik berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/02//RES.4.2/2020/Resnarkoba tanggal 5 Januari 2020 sejak tanggal 5 Januari 2020 s/d 7 Januari 2020 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: Sp.Kap/02.a//RES.4.2/2020/Res Narkoba tanggal 8 Januari 2020 sejak tanggal 8 Januari 2020 s/d 10 Januari 2020

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan No 80/Pid.Sus/2020/PN. Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sugito, S.H Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Lingkungan Sungai Mas Kelurahan Pasar Atas Bangko Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Propinsi Jambi, berdasarkan surat penetapan No: 76/PH/Pid.Sus/2020/PN. Bko tertanggal 14 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko No: 76/Pid.Sus/2020/PN. Bko tanggal 14 Mei 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim No: 76/Pid.Sus/2020/PN. Bko tanggal 14 Mei 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUS DAYAT Alias MUS Bin UMARDIN (Alm), telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “Narkotika”, sebagaimana dakwaan alternatif KESATU Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUS DAYAT Alias MUS Bin UMARDIN (Alm) dengan Pidana Penjara Selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa Berada Dalam Tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda Sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan Penjara;
3. Barang Bukti :
 - 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan narkotika golongan I Jenis Shabu dengan berat bersih 0,21 gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Lufman warna merah;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru keputihan dengan merk Bindigo;
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam beserta SIM Card;
 - 1 (satu) perangkat alat hisap shabu atau bong.

Dipergunakan didalam perkara terdakwa HERMI Alias EMI Bin HASAN (Alm)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan No 80/Pid.Sus/2020/PN. Bko



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada Pledoi/permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa MUS DAYAT Alias MUS Bin UMARDIN (Alm) Pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya sekitar bulan Januari 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Desa Bukti Batu Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko, *"pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I "* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira pukul 18.00 wib saksi MUHAMAT HANAPI ditelpon oleh kakek istri saksi MUHAMAT HANAPI dengan mengatakan "kerumah dulu" saksi MUHAMAT HANAPI menjawab "iyo" kemudian saksi MUHAMAT HANAPI langsung berangkat kerumah kakek istri saksi MUHAMAT HANAPI diantar oleh teman saksi MUHAMAT HANAPI, kemudian sekira pukul 18.30 wib saksi MUHAMAT HANAPI tiba dirumah kakek istri saksi MUHAMAT HANAPI setelah itu saksi MUHAMAT HANAPI langsung bertemu dengan kakek istri saksi MUHAMAT HANAPI dan 1 (satu) orang laki-laki yang saksi MUHAMAT HANAPI tidak kenal, kemudian kakek saksi MUHAMAT HANAPI berkata kepada saksi MUHAMAT HANAPI "anta kanti bentar ke mudik" saksi MUHAMAT HANAPI menjawab "ngapontan" dijawab lagi oleh kakek istri saksi MUHAMAT HANAPI "tolong anta

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan No 80/Pid.Sus/2020/PN. Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanti ke mudik belanja” saksi MUHAMAT HANAPI menjawab “iyolah” kemudian saksi MUHAMAT HANAPI dan 1 (satu) orang laki-laki tersebut berangkat menemui terdakwa MUS DAYAT dan pas di depan rumah saksi HERMI saksi MUHAMAT HANAPI bertemu terdakwa MUS DAYAT dan saksi MUHAMAT HANAPI langsung mengatakan “mus numpang belanja (Narkotika Shabu)” dijawab oleh terdakwa MUS DAYAT “tunggu bentar aku nelpo kanti aku dulu” setelah itu terdakwa MUS DAYAT menelpo seseorang yang saksi MUHAMAT HANAPI tidak tahu siapa yang di telponnya, selanjutnya terdakwa MUS DAYAT mengatakan kepada saksi MUHAMAT HANAPI “ BARANG ADO NAK BERAPO BELANJO” dan saksi MUHAMAT HANAPI menjawab “ DUIT ADO SEJUTA EMPAT RATUS..GEK AMBEK BE BARANG TU UNTUK KAU SEBANYAK DUIT DUA RATUS TU” kemudian saksi MUHAMAT HANAPI memberi uang kepada terdakwa MUS DAYAT sebanyak Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan tangan kanan saksi MUHAMAT HANAPI dan di terima oleh terdakwa MUS DAYAT dengan tangan kanannya setelah itu terdakwa MUS DAYAT berangkat pergi, kemudian saksi MUHAMAT HANAPI dan 1 (satu) orang laki-laki tersebut menunggu terdakwa MUS DAYAT menjemput narkotika shabu, sekira pukul 22.00 Wib terdakwa MUS DAYAT kembali menemui saksi MUHAMAT HANAPI dan 1 (satu) orang laki-laki tersebut dan terdakwa MUS DAYAT mengajak saksi MUHAMAT HANAPI dan 1 (satu) orang laki-laki tersebut masuk kedalam rumah saksi HERMI dan didalam rumah tersebut terdakwa MUS DAYAT mengeluarkan narkotika shabu dari dalam kantong celana terdakwa MUS DAYAT kemudian terdakwa MUS DAYAT langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika shabu kepada saksi MUHAMAT HANAPI dengan menggunakan tangan kanannya dan terdakwa MUS DAYAT mengatakan kepada saksi MUHAMAT HANAPI “ BALEK LAH LAGI.. BAWAK LAH BARANG TU” dan saksi MUHAMAT HANAPI dan 1 (satu) orang laki laki yang tersebut mau keluar dari rumah kemudian saksi HERMI mengatakan kepada saksi MUHAMAT HANAPI “TINGGAL DIKIT LAH TUK PAKE DISINI” Kemudian saksi MUHAMAT HANAPI meletak barang tersebut di lantai dan di ambil oleh terdakwa MUS DAYAT kemudian saksi MUHAMAT HANAPI bersama 1 (satu) orang laki laki tersebut pergi dari rumah saksi HERMI tersebut, Kemudian diperjalanan pulang saksi MUHAMAT HANAPI menyimpan narkotika shabu tersebut didalam kotak rokok merek LUFFMAN warna merah dan kotak rokok

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan No 80/Pid.Sus/2020/PN. Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi MUHAMAT HANAPI simpan didalam kantong celana depan sebelah kanan saksi MUHAMAT HANAPI. selanjutnya sekira pukul 23.30 wib saat diperjalanan di Desa Sungai Nilai Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin Provinsi Jambi datang anggota satresnarkoba Polres Merangin melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMAT HANAPI sedangkan 1 (satu) orang laki-laki tersebut melarikan diri selanjutnya anggota satres narkoba polres merangin melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba shabu di dalam kotak rokok Lufman warna merah yang di simpan oleh saksi MUHAMAT HANAPI di dalam kantong celana sebelah kanan Saksi MUHAMAT HANAPI kemudian anggota satres narkoba polres merangin melakukan interogasi terhadap Saksi MUHAMAT HANAPI dan Saksi MUHAMAT HANAPI mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut berasal dari terdakwa MUS DAYAT kemudian anggota satres narkoba polres merangin melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUS DAYAT dan saksi HERMI di rumah saksi HERMI yang beralamatkan di Desa Bukti Batu Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin dan pada saat penggeledahan ditemukan barnag bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam beserta Sim cardnya.
- 1 (satu) perangkat alah hisap shabu atau bong.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian Bangko no.275/Isln.101778.00/ 2020 tanggal 07 Januari 2020 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan sisa Narkotika Golongan I Jenis Shabu didapat berat kotor 0,23 Gram (nol koma dua puluh tiga gram).
- Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium Badan POM RI Jambi No: PM.01.05.881.03.20.98, tanggal 14 Januari 2020 menerangkan bahwa hasil pengujian narkoba yang disita dari terdakwa MUHAMAT HANAPI Alias NAPI Bin AMIRUDIN berupa 1 (satu) item bungkus kristal putih bening Positif (+) mengandung Met Amphetamine / Shabu.
- Bahwa Saksi MUS DAYAT Alias MUS Bin UMARDIN (Alm) dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis shabu tersebut bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan No 80/Pid.Sus/2020/PN. Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUS DAYAT Alias MUS Bin UMARDIN (Alm) Pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya sekitar bulan Januari 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Desa Bukti Batu Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko “*pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekira pukul 08.30 wib anggota Sat Resnarkoba Polres Merangin mendapatkan informasi bahwa di Desa Sunagi Nilau Kecamatan Sungai Manau sering terjadi transaksi Narkotika jenis Shabu berbekal informasi tersebut kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Merangin melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira jam 20.00 wib team mendapatkan informasi bahwa di Desa Sungai Nilau akan ada transaksi Narkotika jenis Shabu kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Merangin melakukan penyelidikan kemudian sekira jam 23.30 wib anggota Sat Resnarkoba Polres Merangin melihat saksi MUHAMAT HANAPI dan 1 (satu) orang teman saksi MUHAMAT HANAPI menggunakan sepeda motor dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Merangin dilakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMAT HANAPI sedangkan 1 (satu) orang teman saksi MUHAMAT HANAPI dapat melarikan diri dengan sepeda motor tersebut dan dilakukan penggeledahan terhadap saksi MUHAMAT HANAPI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika shabu di dalam kotak rokok Lufman warna merah yang di simpan oleh saksi MUHAMAT HANAPI di dalam kantong celana sebelah kanan Saksi MUHAMAT HANAPI selanjutnya anggota satres narkoba polres merangin melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika shabu di dalam kotak rokok Lufman warna merah yang di simpan oleh saksi MUHAMAT HANAPI di dalam

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan No 80/Pid.Sus/2020/PN. Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong celana sebelah kanan Saksi MUHAMAT HANAPI kemudian anggota satres narkoba polres merangin melakukan interogasi terhadap Saksi MUHAMAT HANAPI dan Saksi MUHAMAT HANAPI mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut berasal dari terdakwa MUS DAYAT kemudian anggota satres narkoba polres merangin melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUS DAYAT dan saksi HERMI di rumah saksi HERMI yang beralamatkan di Desa Bukti Batu Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam beserta Sim cardnya.
- 1 (satu) perangkat alat hisap shabu atau bong.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian Bangko no.275/Isln.101778.00/ 2020 tanggal 07 Januari 2020 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan sisa Narkotika Golongan I Jenis Shabu didapat berat kotor 0,23 Gram (nol koma dua puluh tiga gram).\
- Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium Badan POM RI Jambi No: PM.01.05.881.03.20.98, tanggal 14 Januari 2020 menerangkan bahwa hasil pengujian narkoba yang disita dari terdakwa MUHAMAT HANAPI Alias NAPI Bin AMIRUDIN berupa 1 (satu) item bungkus kristal putih bening Positif (+) mengandung Met Amphetamine / Shabu.
- Bahwa Saksi MUS DAYAT Alias MUS Bin UMARDIN (Alm) dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa MUS DAYAT Alias MUS Bin UMARDIN (Alm) Pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya sekitar bulan Januari 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Desa Sungai Nilai Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko, "Penyalah

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan No 80/Pid.Sus/2020/PN. Bko



Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “ yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira pukul 18.00 wib saksi MUHAMAT HANAPI ditelpon oleh kakek istri saksi MUHAMAT HANAPI dengan mengatakan “kerumah dulu” saksi MUHAMAT HANAPI menjawab “iyo” kemudian saksi MUHAMAT HANAPI langsung berangkat kerumah kakek istri saksi MUHAMAT HANAPI diantar oleh teman saksi MUHAMAT HANAPI, kemudian sekira pukul 18.30 wib saksi MUHAMAT HANAPI tiba dirumah kakek istri saksi MUHAMAT HANAPI setelah itu saksi MUHAMAT HANAPI langsung bertemu dengan kakek istri saksi MUHAMAT HANAPI dan 1 (satu) orang laki-laki yang saksi MUHAMAT HANAPI tidak kenal, kemudian kakek saksi MUHAMAT HANAPI berkata kepada saksi MUHAMAT HANAPI “anta kanti bentar ke mudik” saksi MUHAMAT HANAPI menjawab “ngapontan” dijawab lagi oleh kakek istri saksi MUHAMAT HANAPI “tolong anta kanti ke mudik belanjo” saksi MUHAMAT HANAPI menjawab “iyolah” kemudian saksi MUHAMAT HANAPI dan 1 (satu) orang laki-laki tersebut berangkat menemui terdakwa MUS DAYAT dan pas di depan rumah saksi HERMI saksi MUHAMAT HANAPI bertemu terdakwa MUS DAYAT dan saksi MUHAMAT HANAPI langsung mengatakan “mus numpang belanjo (Narkotika Shabu)” dijawab oleh terdakwa MUS DAYAT “tunggu bentar aku nelpon kanti aku dulu” setelah itu terdakwa MUS DAYAT menelpon seseorang yang saksi MUHAMAT HANAPI tidak tahu siapa yang di telponnya, selanjutnya terdakwa MUS DAYAT mengatakan kepada saksi MUHAMAT HANAPI “ BARANG ADO NAK BERAPO BELANJO” dan saksi MUHAMAT HANAPI menjawab “ DUIT ADO SEJUTA EMPAT RATUS..GEK AMBEK BE BARANG TU UNTUK KAU SEBANYAK DUIT DUA RATUS TU” kemudian saksi MUHAMAT HANAPI memberi uang kepada terdakwa MUS DAYAT sebanyak Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan tangan kanan saksi MUHAMAT HANAPI dan di terima oleh terdakwa MUS DAYAT dengan tangan kanannya setelah itu terdakwa MUS DAYAT berangkat pergi, kemudian saksi MUHAMAT HANAPI dan 1 (satu) orang laki-laki tersebut menunggu terdakwa MUS DAYAT menjemput narkotika shabu, sekira pukul 22.00 Wib terdakwa MUS DAYAT kembali menemui saksi MUHAMAT HANAPI dan 1 (satu) orang laki-laki tersebut dan terdakwa MUS DAYAT mengajak saksi MUHAMAT HANAPI dan 1 (satu) orang laki-laki tersebut masuk kedalam rumah saksi HERMI dan didalam rumah tersebut

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan No 80/Pid.Sus/2020/PN. Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa MUS DAYAT mengeluarkan narkoba shabu dari dalam kantong celana terdakwa MUS DAYAT kemudian terdakwa MUS DAYAT langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba shabu kepada saksi MUHAMAT HANAPI dengan menggunakan tangan kanannya dan terdakwa MUS DAYAT mengatakan kepada saksi MUHAMAT HANAPI “BALEK LAH LAGI.. BAWAK LAH BARANG TU” dan saksi MUHAMAT HANAPI dan 1 (satu) orang laki laki yang tersebut mau keluar dari rumah kemudian saksi HERMI mengatakan kepada saksi MUHAMAT HANAPI “TINGGAL DIKIT LAH TUK PAKE DISINI” Kemudian saksi MUHAMAT HANAPI meletak barang tersebut di lantai dan di ambil oleh terdakwa MUS DAYAT selanjutnya saksi MUHAMAT HANAPI, terdakwa MUS DAYAT dan saksi HERMI serta 1 (satu) orangnya lagi menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan alat hisap shabu berupa bong dengan cara memasukkan narkoba jenis shabu tersebut kedalam pirek kaca lalu dibakar dengan menggunakan korek api kemudian setelah mengeluarkan asap putih selanjutnya saksi MUHAMAT HANAPI, terdakwa MUS DAYAT , saksi HERMI dan 1 (satu) orangnya lagi menghisap narkoba jenis shabu tersebut kemudian saksi MUHAMAT HANAPI bersama 1 (satu) orang laki laki tersebut pergi dari rumah saksi HERMI tersebut, Kemudian diperjalanan pulang saksi MUHAMAT HANAPI menyimpan narkoba shabu tersebut didalam kotak rokok merek LUFFMAN warna merah dan kotak rokok tersebut saksi MUHAMAT HANAPI simpan didalam kantong celana depan sebelah kanan saksi MUHAMAT HANAPI. selanjutnya sekira pukul 23.30 wib saat diperjalanan di Desa Sungai Nilai Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin Provinsi Jambi datang anggota satresnarkoba Polres Merangin melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMAT HANAPI sedangkan 1 (satu) orang laki-laki tersebut melarikan diri selanjutnya anggota satres narkoba polres merangin melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba shabu di dalam kotak rokok Lufman warna merah yang di simpan oleh saksi MUHAMAT HANAPI di dalam kantong celana sebelah kanan Saksi MUHAMAT HANAPI.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian Bangko no.275/Isln.101778.00/ 2020 tanggal 07 Januari 2020 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan sisa Narkoba Golongan I Jenis Shabu didapat berat kotor 0,23 Gram (nol koma dua puluh tiga gram).

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan No 80/Pid.Sus/2020/PN. Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium Badan POM RI Jambi No: PM.01.05.881.03.20.98, tanggal 14 Januari 2020 menerangkan bahwa hasil pengujian narkoba yang disita dari terdakwa MUHAMAT HANAPI Alias NAPI Bin AMIRUDIN berupa 1 (satu) item bungkus kristal putih bening Positif (+) mengandung Met Amphetamine / Shabu.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa MUS DAYAT Alias MUS Bin UMARDIN (ALM) nomor : 343/LHP/BLK-JBI/II/2020 tanggal 13 Januari 2020 menyatakan terdakwa MUS DAYAT Alias MUS Bin UMARDIN (ALM) positif (+) menggunakan Met Amphetamine / Shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wahyu Aprianda, S.H bin Pahmisyah, di bawah sumpah menurut agamanya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari Team Opsnal Sat Res Narkoba Polres Merangin;

- Bahwa Terdakwa, Hermi dan Muhammad Hanafi telah ditangkap oleh saksi bersama rekan-rekan saksi yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba AKP Ismail, S.H beserta tim opsnal satresnarkoba Polres Merangin antara lain: Aiptu Timbul Nauli Siahaan, Aipda Homan Susanto, Bripka Antoni, Bripda Fajar Harendo, S.H, Bripda Wahyu Okta Saputra dan saksi pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekira pukul 23.30 WIB di Bukit Batu Kec. Sungai Manau Kab. Merangin karena terlibat dalam tindak pidana narkoba jenis shabu;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekira pukul 08.30 WIB anggota Tim Opsnal (Sat Resnarkoba Polres Merangin) yang dipimpin oleh Kanit Idik Aiptu Timbul Nauli Siahaan mendapatkan informasi bahwa di Desa Sei Nilau Kec. Sei Manau sering terjadi transaksi

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan No 80/Pid.Sus/2020/PN. Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis shabu berbekal informasi tersebut team melakukan penyelidikan kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB team mendapatkan informasi bahwa di Desa Sei Nilau akan ada transaksi Narkotika jenis shabu lalu team melakukan penyelidikan tepatnya sekira pukul 23.30 WIB team melihat 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor dengan gerak gerik yang mencurigakan lalu team melakukan penangkapan dan pemeriksaan namun saat dilakukan pemeriksaan salah satu orang tersebut melarikan diri dan 1 (satu) orang yang berhasil ditangkap yaitu Muhammad Hanapi saat dilakukan pemeriksaan di saku celananya ditemukan 1 (satu) bungkus rokok lufman yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang didapat dari Terdakwa yang tinggal di rumah Hermi di Desa Bukit Batu setelah team melakukan pengembangan saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersama Hermi di rumahnya tersebut lalu ditemukan barang bukti seperangkat alat hisap shabu/bong yang sebelumnya digunakan secara bersama-sama dari keterangan Terdakwa narkotika tersebut didapatkan dari Irul (DPO) di Desa Sei Nilau Kec.Sei Manau lalu Hermi, Terdakwa, Muhammad Hanapi beserta barang bukti dibawa ke pihak kepolisian dari Polres Merangin untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Muhammad Hanapi yaitu: 1 (satu) buah plastik bening kecil yang berisi narkotika jenis shabu Bruto 0,28 Gram, 1 (satu) bungkus rokok lufman warna merah, 1 (satu) helai celana jeans warna biru keputihan dengan merk Bindigo, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam beserta sim cardnya, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu atau bong;
- Bahwa setelah diinterogasi Muhammad Hanapi mengakui narkotika jenis shabu yang ditemukan adalah miliknya dalam kotak rokok Lufman warna merah yang disimpan dalam kantong celana sebelah kanan pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekira pukul 23.00 WIB yang diperoleh dengan cara membeli dari teman Terdakwa yaitu Irul (DPO) pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Irul (DPO) di Desa Sungai Nilau Kec.Sungai Manau Kab.Merangin;
- Bahwa berdasarkan keterangan Muhammad Hanapi sebelumnya telah mengkonsumsi/digunakan sedikit bersama-sama Terdakwa di rumah Hermi setelah ditanyakan kembali pada Terdakwa dan Hermi ternyata dibenarkan

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan No 80/Pid.Sus/2020/PN. Bko



telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang dibawa Muhammad Hanapi;

- Bahwa Terdakwa, Muhammad Hanapi, Hermi tidak ada ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis shabu dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Fajar Harendo bin Suharyoto, di bawah sumpah menurut agamanya di persidangan pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari Team Opsnal Sat Res Narkoba Polres Merangin;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi bersama rekan-rekan saksi yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba AKP Ismail, S.H beserta tim opsnal satresnarkoba Polres Merangin antara lain: Aiptu Timbul Nauli Siahaan, Aipda Homan Susanto, Bripka Antoni, Bripda Wahyu Okta Saputra dan saksi pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekira pukul 23.30 WIB di Bukit Batu Kec. Sungai Manau Kab. Merangin karena terlibat dalam tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekira pukul 08.30 WIB anggota Tim Opsnal (Sat Resnarkoba Polres Merangin) yang dipimpin oleh Kanit Idik Aiptu Timbul Nauli Siahaan mendapatkan informasi bahwa di Desa Sei Nilau Kec. Sei Manau sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu berbekal informasi tersebut team melakukan penyelidikan kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB team mendapatkan informasi bahwa di Desa Sei Nilau akan ada transaksi Narkoba jenis shabu lalu team melakukan penyelidikan tepatnya sekira pukul 23.30 WIB team melihat 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor dengan gerak gerik yang mencurigakan lalu team melakukan penangkapan dan pemeriksaan namun saat dilakukan pemeriksaan salah satu orang tersebut melarikan diri dan 1 (satu) orang yang berhasil ditangkap yaitu Muhammad Hanapi saat dilakukan pemeriksaan di saku

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan No 80/Pid.Sus/2020/PN. Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celananya ditemukan 1 (satu) bungkus rokok lufman yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang didapat dari Terdakwa yang tinggal di rumah Hermi di Desa Bukit Batu setelah team melakukan pengembangan saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersama Hermi di rumahnya tersebut lalu ditemukan barang bukti seperangkat alat hisap shabu/bong yang sebelumnya digunakan secara bersama-sama dari keterangan Terdakwa narkoba tersebut didapatkan dari Irul (DPO) di Desa Sei Nilau Kec.Sei Manau lalu Hermi, Terdakwa, Muhammad Hanapi beserta barang bukti dibawa ke pihak kepolisian dari Polres Merangin untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Muhammad Hanapi yaitu: 1 (satu) buah plastik bening kecil yang berisi narkoba jenis shabu Bruto 0,28 Gram, 1 (satu) bungkus rokok lufman warna merah, 1 (satu) helai celana jeans warna biru keputihan dengan merk Bindigo, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam beserta sim cardnya, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu atau bong;
- Bahwa setelah diinterogasi Muhammad Hanapi mengakui narkoba jenis shabu yang ditemukan adalah miliknya dalam kotak rokok Lufman warna merah yang disimpan dalam kantong celana sebelah kanan pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekira pukul 23.00 WIB yang diperoleh dengan cara membeli dari teman Terdakwa yaitu Irul (DPO) pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Irul (DPO) di Desa Sungai Nilau Kec.Sungai Manau Kab.Merangin;
- Bahwa berdasarkan keterangan Muhammad Hanapi sebelumnya telah mengkonsumsi/digunakan sedikit bersama-sama Terdakwa di rumah Hermi setelah ditanyakan kembali pada Terdakwa dan Hermi ternyata dibenarkan telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang dibawa Muhammad Hanapi;
- Bahwa Terdakwa, Muhammad Hanapi, Hermi tidak ada ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis shabu dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Muhammad Hanapi alias Napi bin Amirudin, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan No 80/Pid.Sus/2020/PN. Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa saksi telah ditangkap terlebih dahulu oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekira pukul 23.30 WIB di Desa Sungai Nilau Kec. Sungai Manau Kab. Merangin karena terlibat dalam tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya sebelum hari penangkapan sekira pukul 18.00 WIB saksi ditelepon oleh kakak istri saksi sambil berkata "ke rumah dulu saksi jawab" iyo "langsung saksi pergi diantar teman saksi setibanya di rumah kakak istri saksi sekira pukul 18.30 WIB bertemu dengan 1(satu) orang laki-laki yang tidak dikenal lalu kakak saksi bilang "anta kanti bentar ke mudik" saksi Tanya "ngapo ntan" jawab kakak istri saksi "tolong anta kanti ke mudik belanja" saksi jawab "iyolah" lalu saksi dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak kenal pergi menemui Terdakwa pas di depan rumah Hermi bertemu Terdakwa lalu berkata "mus numpang belanja" jawab Terdakwa tunggu bentar aku nelpon kanti aku dulu" lalu Terdakwa telepon seseorang yang tidak tahu siapa selesai menelepon Terdakwa berkata "barang ado nak berapa belanja?" saksi jawab "duit ado sejuta empat ratus gek ambek be barang tu untuk kau sebanyak duit dua ratus tu" lalu saksi memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) setelah selesai Terdakwa pergi lalu saksi dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak kenal menunggu Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa datang menemui saksi dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak kenal lalu mengajak masuk ke rumah Hermi lalu Terdakwa mengeluarkan narkoba jenis shabu dari dalam kantong celana lalu memberikannya kepada saksi lalu berkata "baleklah lagi..bawaklah barang itu" saat saksi dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak kenal keluar rumah Hermi lalu Hermi berkata "tinggal dikit lah tuk pake disini" lalu saksi meletak barang tersebut di lantai diambil Terdakwa lalu dibuka lalu disendok sebanyak 1 (satu) kali oleh Terdakwa lalu Terdakwa memasukkannya ke dalam pirek kaca lalu membakar lalu dihisap oleh Hermi dan Terdakwa masing-masing sebanyak 2 (dua) kali saksi hisap 1 (satu) kali setelah selesai saksi pamit pulang bersama 1 (satu) orang laki-laki yang tidak kenal dari rumah Hermi tersebut;
- Bahwa kemudian dalam perjalanan pulang saksi menyimpan narkoba jenis shabu dalam kotak rokok merek Lufman warna merah disimpan dalam

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan No 80/Pid.Sus/2020/PN. Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantong celana depan sebelah kanan lalu sekira pukul 23.00 WIB di perjalanan tiba-tiba datang pihak kepolisian dari Polres Merangin menangkap saksi lalu melakukan pengeledahan sementara 1 (satu) orang laki-laki yang tidak kenal berhasil melarikan diri/kabur menggunakan sepeda motor dalam pengeledahan ditemukan narkoba jenis shabu dalam kotak rokok milik saksi lalu dinterogasi mengakui narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa setibanya di rumah Hermi langsung menangkap Terdakwa dan Hermi ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba setelah itu saksi, Hermi dan Terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian dari Polres Merangin untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa sebelum ditangkap saksi dalam perjalanan pulang sehabis membeli narkoba jenis shabu yang baru dibelinya 1 (satu) kali pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Hermi yang akan digunakan secara bersama Hermi dan Terdakwa;
- Bahwa saksi sama sekali belum pernah menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi telah lama mengkonsumsi narkoba jenis shabu sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa, Hermi, saksi tidak ada ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis shabu dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Hermi alias Emi bin Hasan, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dan saksi telah ditangkap oleh pihak kepolisian berdasarkan keterangan Muhammad Hanapi yang telah tertangkap terlebih dahulu pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekira pukul 23.30 WIB di rumah saksi di Desa Bukit Batu Kec. Sungai Manau Kab. Merangin karena terlibat dalam tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari sebelum penangkapan sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa, Muhammad Hanapi dan 1 (satu) orang teman Muhammad Hanapi yang tidak kenal namanya masuk ke rumah saksi lalu saksi melihat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening kepada Muhammad Hanapi lalu Terdakwa berkata "baleklah lagi..bawaklah barang itu"saat

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan No 80/Pid.Sus/2020/PN. Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Hanapi dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak kenal keluar rumah saksi berkata "tinggal dikit lah tuk pake disini" lalu Muhammad Hanapi meletak barang tersebut di lantai diambil Terdakwa lalu dibuka lalu disendok sebanyak 1 (satu) kali oleh Terdakwa lalu Terdakwa memasukkannya ke dalam pirek kaca lalu membakar lalu dihisap oleh saksi dan Terdakwa masing-masing sebanyak 2 (dua) kali Muhammad Hanapi hisap 1 (satu) kali setelah selesai Muhammad Hanapi pamit pulang bersama 1 (satu) orang laki-laki yang tidak kenal dari rumah saksi tersebut lalu saksi baring-paring/tidur tidak lama kemudian sekira pukul 23.30 WIB datang pihak kepolisian menangkap Terdakwa dan saksi lalu dilakukan penggeledahan ditemukan seperangkat alat hisap shabu lalu saksi, Terdakwa dibawa dan dimasukkan ke dalam mobil setelah masuk melihat Muhammad Hanapi telah berada dalam mobil lalu Terdakwa, saksi, Muhammad Hanapi dibawa ke Polres Merangin untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi ditangkap setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu sambil main HP dan baru menggunakan 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi belum pernah menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi menggunakan narkoba jenis shabu sudah 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi, Terdakwa, Muhammad Hanapi tidak ada ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis shabu dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa Hermi dan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian berdasarkan keterangan Muhammad Hanapi yang telah tertangkap terlebih dahulu pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekira pukul 23.30 WIB di rumah Hermi di Desa Bukit Batu Kec. Sungai Manau Kab. Merangin karena terlibat dalam tindak pidana narkoba jenis shabu;

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan No 80/Pid.Sus/2020/PN. Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari sebelum penangkapan sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berada di depan rumah Hermi saat itu datang Muhammad Hanapi dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak kenal lalu berkata "Mus minta tolong cari shabu" Terdakwa jawab "samo aku dak ado dak tunggu aku telepon kanti aku dulu" lalu Terdakwa menelepon teman Terdakwa yaitu Irul mengatakan "Rul ado bahan dak kalu ado,ado kawan aku nak belanjo na" dijawab Irul (DPO) "siapo orangnyo?" Terdakwa jawab "ado lah kawan aku" dijawab Irul (DPO) "oo..yo lah ke rumah lah" langsung Terdakwa matikan HP nya lalu berkata kepada Muhammad Hanapi "barang ado nak berapa kamu belanjo?" jawab Muhammad Hanapi "duit ado sejuta empat ratus gek ambek be barang (shabu) tu sebanyak duit dua ratus" Terdakwa jawab "aa yo lah" lalu Muhammad Hanapi memberikan uang sejumlah Rp 1.400.000,00 (sejuta empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa simpan dalam kantong celana lalu Terdakwa pergi ke rumah Irul (DPO) setibanya di sana Irul (DPO) langsung menyerahkan narkoba jenis shabu yang sudah terbungkus plastik bening lalu Terdakwa serahkan uangnya saat mau keluar rumah Irul (DPO) berkata "hisap ko dulu" (Irul menunjukkan shabu yang siap pakai) Terdakwa jawab "aa yo lah" Terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) kali setelah selesai Terdakwa pamitan kepada Irul (DPO) "aku pamit dulu orang yang mesan nil ah nunggu" dijawab Irul (DPO) "ayo lah" lalu Terdakwa menemui Muhammad Hanapi di depan rumah Hermi lalu mengajak masuk ke rumah Hermi lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu kepada Muhammad Hanapi lalu berkata "baleklah lagi..bawaklah barang itu" saat Muhammad Hanafi dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak kenal keluar rumah Hermi lalu Hermi berkata "tinggal dikit lah tuk pake disini" lalu Muhammad Hanapi meletak barang tersebut di lantai diambil Terdakwa lalu dibuka lalu disendok sebanyak 1 (satu) kali oleh Terdakwa lalu Terdakwa memasukkannya ke dalam pirek kaca lalu membakar lalu dihisap oleh Hermi dan Terdakwa masing-masing sebanyak 2 (dua) kali Muhammad Hanapi hisap 1 (satu) kali setelah selesai Muhammad Hanapi pamit pulang bersama 1 (satu) orang laki-laki yang tidak kenal dari rumah Hermi tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari membantu Muhammad Hanapi membeli narkoba jenis shabu adalah menghisap shabu secara gratis dan baru 1 (satu) kali melakukannya;

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan No 80/Pid.Sus/2020/PN. Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam rumah Hermi adalah seperangkat alat hisap dalam kamar dan 1 (satu) plastik bening berisi shabu ditemukan saat penggeledahan Muhammad Hanapi;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Hermi, Muhammad Hanafi, Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu secara bersama-sama yang dibeli dari Irul (DPO) pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekira pukul 22.20 WIB di rumah Hermi;
- 1. Bahwa Hermi, Muhammad Hanafi, Terdakwa tidak ada ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis shabu dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik bening kecil yang berisi narkoba jenis shabu Bruto 0,28 Gram
- 1 (satu) bungkus rokok lufman warna merah
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru keputihan dengan merk Bindigo
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam beserta sim cardnya
- 1 (satu) perangkat alat hisap shabu atau bong

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi Hermi dan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian berdasarkan keterangan saksi Muhammad Hanapi yang telah tertangkap terlebih dahulu pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekira pukul 23.30 WIB di rumah saksi Hermi di Desa Bukit Batu Kec. Sungai Manau Kab. Merangin karena terlibat dalam tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekira pukul 08.30 WIB anggota Tim Opsnal (Sat Resnarkoba Polres Merangin) yang dipimpin oleh Kanit Idik Aiptu Timbul Nauli Siahaan mendapatkan informasi bahwa di Desa Sei Nilau Kec. Sei Manau sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu berbekal informasi tersebut team

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan No 80/Pid.Sus/2020/PN. Bko



melakukan penyelidikan kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB team mendapatkan informasi bahwa di Desa Sei Nilau akan ada transaksi Narkotika jenis shabu lalu team melakukan penyelidikan tepatnya sekira pukul 23.30 WIB team melihat 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor dengan gerak gerik yang mencurigakan lalu team melakukan penangkapan dan pemeriksaan namun saat dilakukan pemeriksaan salah satu orang tersebut melarikan diri dan 1 (satu) orang yang berhasil ditangkap yaitu saksi Muhammad Hanapi saat dilakukan pemeriksaan di saku celananya ditemukan 1 (satu) bungkus rokok lufman yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang didapat dari Terdakwa yang tinggal di rumah Hermi di Desa Bukit Batu setelah team melakukan pengembangan saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersama saksi Hermi di rumahnya tersebut lalu ditemukan barang bukti seperangkat alat hisap shabu/bong yang sebelumnya digunakan secara bersama-sama dari keterangan Terdakwa narkotika tersebut didapatkan dari Irul (DPO) di Desa Sei Nilau Kec.Sei Manau lalu saksi Hermi, Terdakwa, saksi Muhammad Hanapi beserta barang bukti dibawa ke pihak kepolisian dari Polres Merangin untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti yang diamankan dari saksi Muhammad Hanapi yaitu: 1 (satu) buah plastik bening kecil yang berisi narkotika jenis shabu Bruto 0,28 Gram, 1 (satu) bungkus rokok lufman warna merah, 1 (satu) helai celana jeans warna biru keputihan dengan merk Bindigo, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam beserta sim cardnya, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu atau bong;
- Bahwa benar setelah diinterogasi saksi Muhammad Hanapi mengakui narkotika jenis shabu yang ditemukan adalah miliknya dalam kotak rokok Lufman warna merah yang disimpan dalam kantong celana sebelah kanan pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekira pukul 23.00 WIB yang diperoleh dengan cara membeli dari teman Terdakwa yaitu Irul (DPO) pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Irul (DPO) di Desa Sungai Nilau Kec.Sungai Manau Kab.Merangin;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Muhammad Hanapi sebelumnya telah mengkonsumsi/digunakan sedikit bersama-sama Terdakwa di rumah saksi Hermi setelah ditanyakan kembali pada Terdakwa dan saksi Hermi ternyata dibenarkan telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang dibawa saksi Muhammad Hanapi;

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan No 80/Pid.Sus/2020/PN. Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari sebelum penangkapan sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berada di depan rumah saksi Hermi saat itu datang saksi Muhammad Hanapi dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak kenal lalu berkata "Mus minta tolong cari shabu" Terdakwa jawab "samo aku dak ado dak tunggu aku telepon kanti aku dulu" lalu Terdakwa menelepon teman Terdakwa yaitu Irul (DPO) mengatakan "Rul ado bahan dak kalu ado, ado kawan aku nak belanja na" dijawab Irul (DPO) "siapo orangnyo?" Terdakwa jawab "ado lah kawan aku" dijawab Irul (DPO) "oo..yo lah ke rumah lah" langsung Terdakwa matikan HP nya lalu berkata kepada saksi Muhammad Hanapi "barang ado nak berapa kamu belanja?" jawab saksi Muhammad Hanapi "duit ado sejuta empat ratus gek ambek be barang (shabu) tu sebanyak duit dua ratus" Terdakwa jawab "aa yo lah" lalu saksi Muhammad Hanapi memberikan uang sejumlah Rp 1.400.000,00 (sejuta empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa simpan dalam kantong celana lalu Terdakwa pergi ke rumah Irul (DPO) setibanya di sana Irul (DPO) langsung menyerahkan narkotika jenis shabu yang sudah terbungkus plastik bening lalu Terdakwa serahkan uangnya saat mau keluar rumah Irul (DPO) berkata "hisap ko dulu" (Irul menunjukkan shabu yang siap pakai) Terdakwa jawab "aa yo lah" Terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) kali setelah selesai Terdakwa pamitan kepada Irul (DPO) "aku pamit dulu orang yang mesan nil ah nunggu" dijawab Irul (DPO) "ayo lah" lalu Terdakwa menemui saksi Muhammad Hanapi di depan rumah Hermi lalu mengajak masuk ke rumah Hermi lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu kepada saksi Muhammad Hanapi lalu berkata "baleklah lagi..bawaklah barang itu" saat saksi Muhammad Hanapi dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak kenal keluar rumah saksi Hermi lalu saksi Hermi berkata "tinggal dikit lah tuk pake disini" lalu saksi Muhammad Hanapi meletak barang tersebut di lantai diambil Terdakwa lalu dibuka lalu disendok sebanyak 1 (satu) kali oleh Terdakwa lalu Terdakwa memasukkannya ke dalam pirek kaca lalu membakar lalu dihisap oleh saksi Hermi dan Terdakwa masing-masing sebanyak 2 (dua) kali saksi Muhammad Hanapi hisap 1 (satu) kali setelah selesai saksi Muhammad Hanapi pamit pulang bersama 1 (satu) orang laki-laki yang tidak kenal dari rumah saksi Hermi tersebut;
- Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari membantu saksi Muhammad Hanapi membeli narkotika jenis shabu adalah menghisap shabu secara gratis dan baru 1 (satu) kali melakukannya;

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan No 80/Pid.Sus/2020/PN. Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dalam rumah saksi Hermi adalah seperangkat alat hisap dalam kamar dan 1 (satu) plastik bening berisi shabu ditemukan saat penggeledahan saksi Muhammad Hanafi;
- Bahwa benar Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa benar saksi Hermi, saksi Muhammad Hanafi, Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu secara bersama-sama yang dibeli dari Irul (DPO) pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekira pukul 22.20 WIB di rumah saksi Hermi;
- Bahwa benar saksi Hermi, saksi Muhammad Hanafi, Terdakwa tidak ada menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis shabu dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu: Kesatu Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih langsung dakwaan yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu dakwaan alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang"
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman"
2. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan No 80/Pid.Sus/2020/PN. Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama Musdayat alias Mus bin Umardin (Alm) yang identitasnya telah terurai secara jelas sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-27/Merangin/05//2020 dan Terdakwa Musdayat alias Mus bin Umardin (Alm) dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya tersebut sehingga tidaklah terdapat kekeliruan atas subyek hukum yang diajukan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa selaku perseorangan *in casu* Terdakwa Musdayat alias Mus bin Umardin (Alm) dan tidak terjadi error in persona;

Ad.2 Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu terbukti, maka terbuktilah unsur ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa saksi Hermi dan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian berdasarkan keterangan saksi Muhammad Hanapi yang telah tertangkap terlebih dahulu pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekira pukul 23.30 WIB di rumah saksi Hermi di Desa Bukit Batu Kec. Sungai Manau Kab. Merangin karena terlibat dalam tindak pidana narkotika jenis shabu;
- **Bahwa sewaktu saksi Muhammad Hanafi ditangkap ditemukan barang bukti : 1 (satu) buah plastik bening kecil yang berisi narkotika jenis shabu Bruto 0,28 Gram, 1 (satu) bungkus rokok lufman warna merah, 1 (satu) helai celana jeans warna biru keputihan dengan merk Bindigo, 1 (satu) buah HP**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nokia warna hitam beserta sim cardnya, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu atau bong;

- Bahwa setelah diinterogasi saksi Muhammad Hanafi mengakui narkoba jenis shabu yang ditemukan adalah miliknya dalam kotak rokok Lufman warna merah yang disimpan dalam kantong celana sebelah kanan pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekira pukul 23.00 WIB yang diperoleh dengan cara membeli dari teman Terdakwa yaitu Irul (DPO) pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Irul (DPO) di Desa Sungai Nilau Kec.Sungai Manau Kab.Merangin;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, menurut penilaian Majelis Hakim unsur " menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman "telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa saksi Hermi dan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian berdasarkan keterangan saksi Muhammad Hanapi yang telah tertangkap terlebih dahulu pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekira pukul 23.30 WIB di rumah saksi Hermi di Desa Bukit Batu Kec. Sungai Manau Kab. Merangin karena terlibat dalam tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa peran saksi Hermi yaitu menggunakan narkoba jenis shabu yang diberikan secara gratis oleh saksi Muhammad Hanafi sedangkan peran saksi Muhammad Hanafi sebagai orang yang membeli narkoba jenis shabu dari saksi Musdayat sementara peran Terdakwa sebagai perantara/orang yang disuruh saksi Muhammad Hanafi mencari narkoba jenis shabu yang didapat dari Irul (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu untuk dijual kepada saksi Muhammad Hanapi yaitu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berada di depan rumah saksi Hermi saat itu datang saksi Muhammad

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan No 80/Pid.Sus/2020/PN. Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanapi dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak kenal lalu berkata "Mus minta tolong cari shabu" Terdakwa jawab "samo aku dak ado dak tunggu aku telepon kanti aku dulu" lalu Terdakwa menelepon teman Terdakwa yaitu Irul (DPO) mengatakan "Rul ado bahan dak kalu ado, ado kawan aku nak belanjo na" dijawab Irul (DPO) "siapo orangnyo?" Terdakwa jawab "ado lah kawan aku" dijawab Irul (DPO) "oo..yo lah ke rumah lah" langsung Terdakwa matikan HP nya lalu berkata kepada saksi Muhammad Hanapi "barang ado nak berapa kamu belanjo?" jawab saksi Muhammad Hanapi "duit ado sejuta empat ratus gek ambek be barang (shabu) tu sebanyak duit dua ratus" Terdakwa jawab "aa yo lah" lalu saksi Muhammad Hanapi memberikan uang sejumlah Rp 1.400.000,00 (sejuta empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa simpan dalam kantong celana lalu Terdakwa pergi ke rumah Irul (DPO) setibanya di sana Irul (DPO) langsung menyerahkan narkotika jenis shabu yang sudah terbungkus plastik bening lalu Terdakwa serahkan uangnya saat mau keluar rumah Irul (DPO) berkata "hisap ko dulu" (Irul menunjukkan shabu yang siap pakai) Terdakwa jawab "aa yo lah" Terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) kali setelah selesai Terdakwa pamitan kepada Irul (DPO) "aku pamit dulu orang yang mesan nil ah nunggu" dijawab Irul (DPO) "ayo lah" lalu Terdakwa menemui saksi Muhammad Hanapi di depan rumah Hermi lalu mengajak masuk ke rumah Hermi lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu kepada saksi Muhammad Hanapi lalu berkata "baleklah lagi..bawaklah barang itu" saat saksi Muhammad Hanafi dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak kenal keluar rumah saksi Hermi lalu saksi Hermi berkata "tinggal dikit lah tuk pake disini" lalu saksi Muhammad Hanapi meletak barang tersebut di lantai diambil Terdakwa lalu dibuka lalu disendok sebanyak 1 (satu) kali oleh Terdakwa lalu Terdakwa memasukkannya ke dalam pirek kaca lalu membakar lalu dihisap oleh saksi Hermi dan Terdakwa masing-masing sebanyak 2 (dua) kali saksi Muhammad Hanapi hisap 1 (satu) kali setelah selesai saksi Muhammad Hanapi pamit pulang bersama 1 (satu) orang laki-laki yang tidak kenal dari rumah saksi Hermi tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, menurut penilaian Majelis Hakim unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124,

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan No 80/Pid.Sus/2020/PN. Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang barang bukti 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan narkotika golongan I Jenis Shabu dengan berat bersih 0,21 gram, 1 (satu) bungkus rokok merk Lufman warna merah, 1 (satu) helai celana jeans warna biru keputihan dengan merk Bindigo, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam beserta SIM Card, 1 (Satu) perangkat alat hisap shabu atau bong. oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain An.Hermi alias Emi bin Hasan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan No 80/Pid.Sus/2020/PN. Bko



gencar melakukan pemberantasan Narkotika;

Kadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa cukup adil dijatuhi pidana dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena dalam penjatuhan pidana dalam perkara ini bersifat kumulatif dimana selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana Denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi Pidana Penjara juga dijatuhi Pidana Denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Musdayat alias Mus bin Umardin (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan No 80/Pid.Sus/2020/PN. Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan narkoba golongan I Jenis Shabu dengan berat bersih 0,21 gram;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Lufman warna merah;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru keputihan dengan merk Bindigo;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam beserta SIM Card;
- 1 (Satu) perangkat alat hisap shabu atau bong.

Dipergunakan didalam perkara terdakwa Hermi alias Emi bin Hasan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 oleh, Aminuddin, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, Yofistian, S.H dan Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu .tanggal 17 Juni 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Teruntung Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko serta dihadiri oleh Yogi Purnama, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yofistian, S.H.

Aminuddin , S.H, M.H.

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.

Panitera Pengganti

Teruntung.

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan No 80/Pid.Sus/2020/PN. Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 28 dari 27 halaman Putusan No 80/Pid.Sus/2020/PN. Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28